

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Isu lingkungan merupakan isu yang sangat sering muncul, akan tetapi belum terlalu mendapatkan perhatian yang baik. Baru beberapa tahun ke belakang ini isu lingkungan menjadi isu yang menarik dan sering dibicarakan. Masyarakat mulai peduli terhadap beberapa kerusakan lingkungan dan ekosistem yang terjadi. Isu lingkungan saat ini pun mulai meluas pembahasannya, semula hanya membicarakan mengenai cuaca dan iklim yang sedang terjadi sampai saat ini masyarakat mulai terbuka dengan isu kekeringan dan kebakaran yang hampir tiap tahun pasti terjadi di beberapa wilayah Indonesia. Isu mengenai kebakaran hutan dan lahan di Indonesia pun saat ini mendapatkan perhatian khusus, bahkan menjadi fokus penting bagi pemerintah.

Kebijakan konversi hutan masih berlaku pada Indonesia. Hal ini ditimbulkan oleh konsekuensi kebutuhan pembangunan dan pertumbuhan penduduk yang menjadikan kawasan hutan menjadi sasaran konversi. Salah satu penyebab kebakaran hutan adanya kegiatan pembukaan hutan oleh para pemegang HPH (Hak Pengusaha Hutan) untuk industri kayu maupun perkebunan kelapa sawit. Lonjakan pembangunan perkebunan, terutama perkebunan kelapa sawit, merupakan penyebab lain dari deforestasi.

Kebakaran hutan dan lahan saat ini telah menjadi perhatian global sebagai suatu masalah lingkungan dan ekonomi, terlebih setelah peristiwa iklim El Nino yang menyebabkan cuaca kemarau berkepanjangan di Indonesia sehingga terjadi kekeringan yang memicu kebakaran hutan dan lahan Indonesia pada tahun 1997-1998. Kebakaran sampai saat ini dianggap sebagai suatu ancaman yang berpotensi bagi pembangunan berkelanjutan, karena hal ini berdampak langsung terhadap suatu ekosistem (United Nations International Strategy for Disaster Reduction 2002). Kebakaran hutan dan lahan yang terjadi hampir setiap tahun di Indonesia merupakan penyebab utama dari kabut asap lintas batas (*transboundary haze pollution*) yang terjadi di kawasan Asia Tenggara.

Pada tahun 2015 kembali terjadi lagi ketika El Nino melanda berbagai negara termasuk Indonesia. Meskipun diperkirakan tidak seluas kebakaran tahun 1998, kebakaran hutan dan lahan di Indonesia pada tahun 2015 menimbulkan kerugian yang sangat besar bagi masyarakat, pemerintah, dan seluruh perekonomian (Redaksi SI 2018). Kebakaran hutan yang terjadi tahun 1998 dan 2015 telah menjadi masalah internasional. Kawasan Asia Tenggara telah berkontribusi terhadap masalah regional melalui *ASEAN Agreement Transboundary Haze Pollution* (AATHP) dan sepakat untuk membentuk dan menandatangani sebuah perjanjian mengenai penanganan kabut asap dan polusi lintas batas.

Degradasi hutan merupakan dampak utama yang dihasilkan dari adanya deforestasi, laju deforestasi di Indonesia bersifat fluktuatif dengan angka tertinggi tercatat pada tahun 1997 dan secara gradual menurun sejak tahun 2003

(Sugardiman, et al. 2013). Penurunan tersebut seiring dengan ditetapkannya sejumlah kebijakan, mulai dari *soft landing policy*, adanya Gerakan Rehabilitasi Lahan (GERHAN) dan gerakan lain penanaman pohon, pengembangan hutan tanaman, penerapan beberapa skema pengelolaan hutan lestari baik yang bersifat *mandatory*, maupun *voluntary*, pemberantasan penebangan kayu ilegal dan perdagangannya melalui Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK), serta peningkatan pencegahan kebakaran hutan dan lahan. Beberapa faktor yang menyebabkan deforestasi atau degradasi hutan adalah kebakaran dan invasi hutan, pembalakan liar dan perdagangan manusia, penggunaan hutan secara terus menerus untuk pertanian, perkebunan, pemukiman dan keperluan lainnya, dan penggunaan hutan di luar sektor. Kehutanan digunakan untuk pemanfaatan hutan dan pemanenan hasil hutan melalui pinjaman, terlepas dari prinsip-prinsip pengelolaan hutan lestari (Dariah 2014, 524).

Tingginya permintaan akan hasil hutan, khususnya kayu, di pasar lokal, nasional, dan internasional berkontribusi pada kegiatan pembalakan liar. Faktor pendukung lainnya antara lain kemiskinan pada masyarakat sekitar hutan, minim pemahaman, dan terbatasnya pengawasan pemerintah. Dalam penegakkan hukum, pemerintah Indonesia telah menanggapi masalah pembalakan liar dengan menerapkan suatu sistem pelacakan dan pemantauan secara efektif yang disebut dengan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK).

Salah satu tujuan pemerintah selain menangani pembalakan liar ialah meningkatkan perdagangan kayu legal. Kegiatan ekspor dilakukan guna memperkenalkan dan mempromosikan sistem yang telah dibuat. Maka dari itu,

Indonesia bekerja sama dengan Uni Eropa dalam sektor kehutanan. Pada awalnya kerja sama antara Indonesia dengan Uni Eropa merupakan kesadaran tanggapan dari kedua belah pihak bahwa *illegal logging* merupakan permasalahan domestik yang membawa pengaruh besar pada sistem internasional. Maka kerja sama intensif sangat dibutuhkan yang melibatkan kedua belah pihak. Diketahui bahwa Indonesia merupakan salah satu produsen produk hasil hutan terbesar di kawasan UE, di mana UE merupakan salah satu pasar utama bagi produk-produknya (EUFLEGT Facility 2017).

Pada tahun 2003 Masyarakat Uni Eropa telah memiliki regulasi yaitu, *Forest Law Enforcement, Governance and Trade (FLEGT) Europe Union Action plan* dalam sektor kehutanan dalam menangani masalah *illegal logging* juga perdagangan ilegal produk hasil hutan di dunia. Dasar dari rencana aksi tersebut adalah kesepakatan bilateral antara UE dan negara-negara pengekspor kayu. Setiap negara mitra FLEGT harus menandatangani sesuai dengan VPA. Tujuan FLEGT adalah untuk memastikan bahwa kayu yang diimpor ke UE diproduksi sesuai dengan peraturan negara mitra. Sesuai dengan VPA, negara mitra diwajibkan untuk mengembangkan sistem pemantauan untuk memastikan bahwa produk yang akan di ekspor ke UE sudah pasti kelegalitasannya (Pinxten, et al. 2015, 7).

Negara mitra yang telah menandatangani VPA dengan UE harus memperkenalkan mekanisme standar dari sistem yang telah dibuat. Sistem ini harus memenuhi syarat FLEGT untuk memantau, memeriksa, dan memastikan bahwa kayu yang diproduksi dan diekspor berasal dari sumber yang legal. Proses standarisasi yang telah dicapai dengan menyiapkan sistem terintegrasi yang

disebut *Legality Assurance System* (LAS). Dalam penyusunan LAS metode dan prosedur yang akan diterapkan LAS itu sendiri sepenuhnya merupakan kebijakan negara-negara mitra VPA (EUFLEGT Facility 2016).

Negosiasi antara Indonesia dengan UE berdasarkan VPA mulai resmi dilaksanakan tahun 2007. LAS di Indonesia dikenal sebagai Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK). SVLK merupakan skema Indonesia untuk menjamin pasar kayu internasional akan legalitas produk kayunya. Implementasi ini akan membantu Indonesia memenuhi permintaan kayu legal yang terus meningkat. Hal ini juga diharapkan dapat meningkatkan keunggulan kompetitif produk kayu negara di pasar internasional yang lebih luas dan menjadi bagian dari kontribusinya terhadap kelestarian lingkungan global (SGS.com 2013).

Pengertian SVLK dalam Sistem Informasi Legalitas Kayu 2020, mengatakan bahwa SVLK ialah suatu sistem pelacakan yang diatur dan dirancang melalui pemangku kepentingan seperti *multi-stakeholder* yang dapat memastikan legalitas sumber kayu yang beredar dan akan diperdagangkan di Indonesia. Pengembangan SVLK bertujuan guna mendukung aturan yang telah disusun pemerintah terkait dengan hasil dari industri kehutanan dan perdagangan. Sehingga, negara yang ingin mengimpor tidak perlu mempersoalkan juga meragukan keabsahan dari sumber kayu dari Indonesia (SILK.dephut 2020).

Penerapan SVLK Indonesia dimulai pada Juni 2009, Komisi Eropa telah mengeluarkan proposal untuk mengatur kayu ilegal. Pemerintah Indonesia mengeluarkan Keputusan Menteri Kehutanan. Dalam proses ini, sistem pelacakan yaitu, SVLK terus disempurnakan, dan revisi atas P.38 / Menhut-II / 2009 adalah

Permenhut No. 68 / Menhut-II / 2011, dan Permenhut No. 45 / Menhut-II / 2012 dan Permenhut. 42 / Menhut-II / Direvisi tahun 2013. SVLK adalah sistem wajib yang dirancang untuk memastikan kepatuhan terhadap semua peraturan yang terkait dengan distribusi perdagangan kayu Indonesia. Menurut Permendag No. 64 / M-DAG / PER / 2012, dokumen V-Legal (dokumen legal terverifikasi) harus digunakan untuk kegiatan izin ekspor kayu (Menlhk.go.id 2018).

Pada Oktober 2010, UE mengeluarkan peraturan yang melarang penjualan kayu yang diperoleh secara ilegal. Peraturan kayu UE atau disebut dengan *EU Timber Regulation*, menyatakan melalui lisensi FLEGT, legalitas kayu telah diverifikasi oleh sistem kontrol yang diterapkan oleh setiap negara mitra sesuai dengan perjanjian VPA. Maka, ketentuan dari lisensi FLEGT tersebut memisahkan kayu dan produk kayu tanpa melalui peraturan dan persyaratan uji tuntas. Artinya, bahwa negara-negara mitra FLEGT berdasarkan perjanjian VPA, telah mematuhi *European Union Timber Regulation (EUTR)* (Pinxten, et al. 2015, 15).

Sejak menerapkan keputusan untuk menentukan undang-undang baru verifikasi legalitas, Indonesia telah membuat kemajuan yang sangat signifikan pada pemberantasan *illegal logging* dan perdagangan. Hal tersebut, telah diatur dalam kebijakan luar negeri Uni Eropa yaitu, *FLEGT Action Plan*. Indonesia dan UE telah mencapai kesepakatan FLEGT-VPA yang merupakan komponen kunci dalam rencana aksi FLEGT Uni Eropa untuk mengatasi *illegal logging*. Tujuannya untuk memperjelas undang-undang legalitas kayu produsen yang kemudian akan meningkatkan tata kelola dan penegakkan hukum, untuk memastikan bahwa produk yang akan di ekspor sudah memiliki sertifikasi dari Indonesia melalui skema SVLK

dan memperoleh izin melalui Dokumen V-Legal ke pasar UE (Silk.dephut.go.id 2013).

Produk industri kehutanan yang akan di ekspor dari Indonesia ke UE akan masuk jalur khusus tanpa pemeriksaan ulang di negara tujuan ekspor (Astana, et al. 2014). Fasilitas ini diperoleh setelah implementasi SVLK yang digagas oleh pemerintah Indonesia diterima penuh oleh UE. Dalam kata lain *Timber Legality Assurance System* (TLAS) Indonesia telah dianggap memenuhi kriteria Uni Eropa dalam mengatur permasalahan *illegal logging*. FLEGT-VPA mempermudah proses ekspor kayu Indonesia ke Uni Eropa, karena SVLK sebagai *Timber Legality Assurance* Indonesia sudah diakui oleh Uni Eropa. Sehingga Indonesia dapat dengan mudah memasuki akses pasar Uni Eropa karena fasilitas *procedural* yang masuk langsung ke jalur Hijau.

Dalam implementasi Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK), terkadang masih belum bisa membantu kinerja ekspor komoditas Indonesia ke Uni Eropa. Harga, kualitas, dan desain masih menjadi faktor yang memengaruhi permintaan. Masyarakat Internasional saat ini, khususnya negara-negara maju menunjukkan sikap simpatinya dengan permasalahan tersebut. Selama dapat dibuktikan bahwa sistem dan mekanisme untuk kliring, asal izin penebangan, pengangkutan, proses dan pembuatan lisensi mematuhi semua persyaratan peraturan yang diatur. Sesuai dengan permintaan pasar, SVLK harus mampu meningkatkan daya saing dan nilai kayu Indonesia yang berujung pada peningkatan pendapat negara.

**Tabel 1.1 Ekspor Produk Kayu menurut Kawasan  
EXPORT VALUE OF WOOD PRODUCT  
BY REGION (USD)**

NO	REGION	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	TOTAL
1	ASIA	4,591,112,132	4,871,167,315	6,904,595,209	6,600,520,563	7,814,267,622	8,482,200,026	7,064,629,128	46,328,491,994
2	NORTH AMERICA	474,189,249	620,968,408	1,242,180,904	995,548,549	1,286,874,659	1,618,484,183	1,362,626,734	7,600,872,686
3	EUROPEAN UNION	586,168,301	641,973,223	872,300,681	868,850,246	994,511,243	1,079,233,493	962,270,604	6,005,307,793
4	OCEANIA	276,702,506	316,669,049	409,287,478	408,837,844	436,104,380	446,763,570	342,055,528	2,636,420,356
5	AFRICA	99,298,950	107,574,940	315,144,985	306,624,851	331,290,549	415,576,975	365,540,423	1,941,051,674
6	SOUTH AMERICA	16,781,623	14,777,444	71,760,814	53,684,036	41,618,751	61,493,255	53,039,493	313,155,417
7	EUROPE	10,813,243	13,280,878	28,435,768	31,141,277	30,035,787	27,845,337	23,394,910	164,947,200
	<b>TOTAL</b>	<b>6,055,066,005</b>	<b>6,586,411,258</b>	<b>9,843,705,841</b>	<b>9,265,207,367</b>	<b>10,934,702,991</b>	<b>12,131,596,840</b>	<b>10,173,556,821</b>	<b>64,990,247,121</b>

Sumber: KLHK oleh Dr. Ruffi'ie 2019

Dari data tabel yang di buat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI oleh Dr. Ruffi'ie, terlihat ekspor produk kayu Indonesia ke UE setelah di berlakukannya SVLK mengalami nilai ekspor yang tidak stabil dari tahun 2013 sampai dengan 2019. Hal ini tentunya, menjadi tanda tanya besar. Tantangan tersendiri untuk regulasi SVLK, di bawah VPA antara Indonesia dan UE. SVLK merupakan sistem verifikasi legalitas utama. Sertifikasi SVLK menunjukkan bahwa kayu yang diperjualkan sesuai dengan hukum Indonesia dan dengan demikian dapat memasuki pasar Eropa (Obidzinski and Kusters 2015).

Penelitian ini akan membahas mengenai upaya pemerintah Indonesia melalui KLHK yang telah melakukan perubahan peraturan dengan penyederhanaan kriteria dan indikator dalam pengurusan SVLK juga memfasilitasi setiap pembiayaan dari sertifikasi, penilikan hingga uji tuntas. Sehingga aktor non-negara yaitu, Jaringan Pemantau Independen Kehutanan (JPIK) dan Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) maupun asosiasi lain yang ada di Indonesia akan lebih mudah memasuki pasar UE.



## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang, penelitian ini akan membahas mengenai implementasi setelah diberlakukannya SVLK yang berpengaruh pada tata kelola hutan lestari dan mengubah fungsi pasar kayu Indonesia ke UE. Maka dari itu dalam penelitian ini penulis mengangkat rumusan masalah dalam pertanyaan “Bagaimana implementasi Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) berpengaruh pada ekspor kayu Indonesia ke Uni Eropa?”

## 1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana Implementasi Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) berpengaruh pada ekspor kayu Indonesia ke Uni Eropa.

## 1.4 Manfaat Penelitian

Selain tujuan sebuah penelitian juga diarahkan agar memiliki manfaat dan berdaya guna. Penelitian yang dilakukan ini diharapkan dapat memiliki beberapa manfaat, di antaranya:

1. Manfaat akademis, yaitu penelitian ini untuk menambah wawasan mengenai kelayakan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) sebagai standar legalitas di mata Internasional dan memperkaya penelitian di bidang kerja sama internasional khususnya perdagangan komoditas kayu Indonesia – UE.

2. Manfaat praktis, signifikansi dari penelitian ini memperlihatkan regulasi pemerintah yang berdampak pada tata kelola hutan dan mengubah fungsi pasar kayu Indonesia-UE. Selain itu, penelitian ini juga bermanfaat untuk sumbangan pemikiran bagi para penstudi lain, terkhusus untuk Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, dalam studi Hubungan Internasional

### **1.5 Metode Penelitian**

Metode penelitian adalah cara ilmiah yang bertujuan untuk mendapatkan data dengan kegunaan tertentu. Maka dari itu, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif. Pengertian penelitian kualitatif menurut John W. Cresswell berfokus pada berbagai metode, yang melibatkan pendekatan naturalistik dan interpretatif terhadap pokok bahasannya (Cresswell 1997, 15). Dalam penelitian kualitatif, perhatian khusus diberikan pada analisis proses penalaran deduktif dan induktif dan analisis ilmiah dan logis dari pengalaman dan fenomena yang diamati. Hal ini tidak berarti bahwa metode ini sama sekali tidak menggunakan data kuantitatif, tetapi lebih menekankan pada tidak menguji hipotesis, tetapi berusaha menggunakan pemikiran formal dan rasional untuk menjawab pertanyaan penelitian.

Dalam proses implementasi, para peneliti menggunakan metode penelitian berkualitas tinggi untuk melakukan penelitian ini, dan mencapai kesepakatan selama proses implementasi. Langkah kualitatif dari penelitian ini adalah mencari solusi dalam proses implementasinya. Langkah dalam penelitian ini adalah mengidentifikasi dan memilih masalah yang akan diteliti, merumuskan masalah,

melakukan kajian pustaka, membuat asumsi juga hipotesis, lalu menentukan pengumpulan data primer juga sekunder, menganalisis data, dan menarik kesimpulan.

### **1.5.1 Jenis dan Tipe Penelitian**

Dalam penelitian kualitatif informasi yang diperoleh dari partisipan penelitian memiliki pengaruh yang cukup besar, di mana informasi ini dapat mengubah arah penelitian. Ini dapat terjadi misalnya karena, praduga atau asumsi peneliti ternyata tidak sesuai dengan informasi yang diperoleh dari hasil wawancara dengan partisipan, maka arah penelitian harus disesuaikan dengan informasi yang diperoleh dari partisipan, karena tujuan dari metode kualitatif adalah untuk memperoleh data dari informasi pengalaman langsung partisipan.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis, di mana bertujuan guna memberikan gambaran yang lebih detail mengenai suatu fenomena. Metode deskriptif analisis dipilih untuk dapat memahami serta menganalisis implementasi Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK). Dalam praktiknya tidak sebatas pengumpulan dan penyusunan data, melainkan meliputi analisis dari interpretasi data-data terkait implementasi SVLK dan pengaruhnya pada ekspor Indonesia ke UE.

### **1.5.2 Sumber dan Teknik Pengumpulan Data**

Sumber data adalah subjek datanya dapat dikumpulkan untuk tujuan penelitian (Arikunto 2010, 129). Sumber data dikategorikan ke dalam dua jenis,

yaitu data primer dan data sekunder. Menurut Arikunto dalam (Arikunto 2010, 172), data primer merupakan data yang dikumpulkan melalui pihak pertama, biasanya dapat melalui wawancara, jejak dan lain-lain. Sedangkan data sekunder menurut Sugiyono dalam (Sugiyono 2010, 141) merupakan sumber data yang diperoleh dengan cara membaca, mempelajari dan memahami melalui media lain yang bersumber dari literatur, buku-buku, serta dokumen. Penelitian ini akan menggunakan sumber data primer dan data sekunder.

Penulis menggunakan teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah wawancara dan dokumentasi. Wawancara adalah interaksi yang tujuan untuk melakukan pertukaran informasi dan ide, dengan cara tanya jawab. Peneliti harus memutuskan besarnya struktur dalam wawancara. Ensternberg dalam (Sugiyono 2010, 233) menyebutkan tiga jenis wawancara terstruktur, wawancara semi terstruktur, dan wawancara tidak terstruktur. Dalam penelitian ini akan menggunakan wawancara semi terstruktur karena sifatnya yang lebih mengarah bebas dibandingkan wawancara terstruktur. Tujuannya untuk mendapat informasi, pendapat, dan ide sehingga dapat menemukan permasalahan secara terbuka dengan pihak yang diajak wawancara.

Penelitian ini juga menggunakan teknik dokumentasi dilakukan terhadap informasi yang di dokumentasikan dalam bentuk rekaman, seperti gambar, suara, tulisan, dll (Arikunto 2009, 244). Penulis menggunakan teknik dokumentasi dalam bentuk data-data tulisan seperti berita, jurnal, dan artikel terkait. Pengumpulan data tersebut dijelaskan lebih rinci pada tabel berikut:

**Tabel 1.2 Sumber dan Teknik Pengumpulan Data**

Sumber Data	Teknik Pengumpulan Data		Aspek Data
Primer	Wawancara	a) Wawancara dengan bapak/ibu di Sub Direktorat Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan KLHK RI b) Wawancara dengan bapak/ibu di Jaringan Pemantau Independen Kehutanan (JPIK)	a) Data terkait perkembangan SVLK di Indonesia b) Data terkait ekspor kayu Indonesia ke UE c) Data terkait implementasi SVLK
Sekunder	Dokumentasi	a) Penelaahan dan pencatatan isi buku, jurnal, berita tentang ekspor produk kayu Indonesia setelah diberlakukannya SVLK	a) Data terkait implementasi SVLK dan ekspor kayu Indonesia ke UE

### 1.5.3 Teknik Validasi Data

Dalam setiap penelitian tentu diperlukan evaluasi untuk memeriksa, atau menilai validitas data yang digunakan dalam penelitian. Evaluasi dilakukan dengan teknik validasi dan reliabilitas untuk mengukur ketepatan data yang diperoleh. Hal ini penting dilakukan agar penelitian dapat memberikan hasil yang valid dan bermutu. Sesuai dengan metode penelitian kualitatif yang penulis gunakan dalam penelitian ini, maka penulis akan menjelaskan tentang metode uji validitas dan reliabilitas penelitian kualitatif.

Triangulasi mengidentifikasikan menjadi empat teknik yaitu, pertama triangulasi metode diterapkan dengan cara data dan informasi dibandingkan. Kedua, triangulasi antar-peneliti menggunakan lebih dari satu individu dalam mengumpulkan dan menganalisis data. Ketiga, triangulasi sumber data mendalami

kebenaran informasi dengan berbagai metode sumber perolehan data. Teknik keempat triangulasi teori, pada penelitian kualitatif hasilnya akan berupa rumusan informasi yang selanjutnya dibandingkan dengan perspektif teori (Denkin 2007).

Penulis menggunakan triangulasi sumber data dalam penelitian. Penelitian ini akan memastikan sumber data dari berbagai metode dan berbagai sumber, seperti melalui buku, jurnal, dokumen, dan lain sebagainya. Kemudian membandingkan dengan data yang telah diperoleh melalui wawancara dari narasumber.

#### **1.5.4 Teknik Analisis Data**

Analisis data kualitatif tujuannya untuk mengungkap tema, pola, konsep, wawasan, dan pemahaman yang muncul (Patton 2002). Studi kualitatif sering menggunakan kerangka kerja analitik jaringan konsep dan klasifikasi terkait untuk memahami proses yang mendasarinya; yaitu, urutan peristiwa atau konstruksi dan bagaimana keterkaitannya. Menurut Bogdan and Biklen, analisis data adalah usaha mengolah data, mengorganisasikan data, mengelompokkan data ke dalam unit-unit yang dapat dikelola, mengintegrasikan data, menemukan pola, dan menentukan apa yang penting juga apa yang sedang dipelajari, terakhir memutuskan apa yang akan diceritakan kepada orang lain (Bogdan and Biklen 1982).

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman terdapat tiga tahapan yaitu, pertama reduksi data adalah analisis data sedemikian rupa yang pada akhirnya kesimpulan dapat diambil. Penulis melakukan reduksi data berdasarkan analisis dan membuang data yang

dianggap tidak penting untuk digunakan dalam penelitian ini. Kedua penyajian data, informasi yang telah terkumpul dan tersusun pasti memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan. Presentasi terbaik adalah alat ampuh yang paling penting untuk analisis kualitatif. Bentuk penyajian data, seperti catatan lapangan, tabel, dan bagan. Ketiga penarikan kesimpulan merupakan hasil dari analisis yang telah di dapat digunakan untuk mengambil tindakan. Kesimpulan bukan hanya terjadi ketika proses pengumpulan data saja, tetapi diperlukan verifikasi supaya bisa dipertanggung jawabkan (Miles and Huberman 1992, 16).

## 1.6 Sistematika Penulisan

Penelitian ini terdiri atas empat bab, dalam setiap bab terdapat sub bab yang disesuaikan dengan pembahasan yang ada di penelitian ini. Secara keseluruhan, tulisan ini terdiri atas:

- BAB I**      Pendahuluan, yang berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan yang menjelaskan argumentasi mengenai alasan masalah ini perlu diteliti.
- BAB II**      Kajian pustaka, berisi tinjauan pustaka, kerangka teoritik, kerangka pemikiran, dan argumen utama yang menjelaskan tentang *review* studi terdahulu kemudian dibandingkan. Serta menjelaskan konsep yang digunakan untuk menganalisis masalah yang diteliti
- BAB III**      Pembahasan berisi deskripsi dan penjelasan mengenai temuan penelitian, serta analisis hasil penelitian di antaranya hubungan

ekspor kayu Indonesia ke UE, kemudian muncul regulasi pemerintah yaitu SVLK, Implementasi SVLK dalam kerangka *good forest governance* yang berdampak pada tata kelola hutan lestari di Indonesia, dan terakhir menganalisis pengaruh SVLK pada ekspor kayu Indonesia ke UE

BAB IV Penutup berisi kesimpulan dan saran untuk dapat mengembangkan penelitian serupa.

